



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makale yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN;**
2. Tempat lahir : Akung;
3. Umur/tanggal lahir : 31 Tahun / 26 Juni 1987;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sangkaropi, Lemb. Bangkelekila', Kec.

Bangkelekila, Kab. Toraja Utara;

7. Agama : Kristen;

8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah tahanan Negara oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2018 sampai dengan tanggal 13 November 2018;
3. Hakim sejak tanggal 14 November 2018 sampai dengan tanggal 13 Januari 2019;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Makale sejak tanggal 17 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 15 Desember 2018;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, dan menyatakan menghadap sendiri perkaranya di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makale Nomor 143/Pen.Pid-B/2018/PN Mak tanggal 6 November 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 143/Pen.B/2018/PN Mak tanggal 6 November 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan memohon keringanan hukuman atas dirinya karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan pidana yang diajukan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA atau pada suatu waktu sekira bulan September 2018 bertempat di Bontong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekila, Kabupaten Toraja Utara atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makale yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, melakukan penganiayaan, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA Terdakwa JUPRI TANNA Alias PONG RIRIN mendatangi ELDA Alias MAMA SINTIA dengan membawa sebuah palu besar dengan maksud untuk merusak sebuah pondasi rumah yang terletak didepan rumah ELDA Alias MAMA SINTIA, bahwa pada saat itu terjadi adu mulut antara Terdakwa dan ELDA Alias MAMA SINTIA, Terdakwa kemudian mendekat kearah ELDA Alias MAMA SINTIA lalu menarik rambutnya kearah depan dengan menggunakan tangan kirinya sehingga membuat Terdakwa dan ELDA Alias MAMA SINTIA terjatuh dan saling tarik menarik selama 3 (tiga) menit, Terdakwa lalu mencakar bibir dari dari ELDA Alias MAMA SINTIA dengan tangan kanannya sebanyak 1 (satu) kali kemudian menarik jari tangannya lalu dibengkokkan, beberapa waktu kemudian datang DATU BUA' Alias NE' RISPA dan NE' TALEBONG melerai sehingga ELDA Alias MAMA SINTIA naik keatas rumahnya sedangkan Terdakwa meninggalkan lokasi tersebut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut membuat ELDA Alias MAMA SINTIA mengalami sakit pada bagian kepala dan luka lecet pada bibir dan punggung sesuai dengan visum et repertum nomor : 2915/RSUD.P/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditantangani oleh dr. Hendrik Kalla

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Timang, MARS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku yang telah melakukan pemeriksaan terhadap ELDA dengan kesimpulan ditemukan luka lecet bibir dan punggung akibat goresan benda tumpul serta lebam atas kuku di jari tangan akibat benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi / Keberatan dan menyatakan telah mengerti akan dakwaan Jaksa Penuntut umum:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ELDA Alias MAMA SINTIA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN terhadap diri saksi;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa datang bersama dengan 3 (tiga) orang yang bernama Datu Bua' Alias Ne' Rispa, Dodda Alias Ne' Talebong dan Ne' Tambaru dengan membawa palu besar kemudian merusak pondasi rumah yang saksi bangun sehingga saksi menegurnya;
- Bahwa kemudian terjadi pertengkaran mulut antara saksi dan Terdakwa sehingga saksi mengambil air yang dicampur dengan lombok dan menyembunyikan dibelakang saksi, Terdakwa kemudian mendatangi saksi lalu langsung menarik rambut saksi sehingga saksi menyiramkan air lombok tersebut kepada Terdakwa, Terdakwa lalu menggunakan tangan kanannya mencakar bibir saksi lalu menarik jari tangan saksi kemudian dibengkokkan, saat itu saksi melakukan perlawanan dengan menarik bajunya, sehingga terjadi tarik menarik saat itu sampai saksi terjatuh bersama dengan Terdakwa, setelah itu saksi dan Terdakwa dilera;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa sehingga saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan luka lecet pada bibir dan punggung tangan dan sakit pada jari manis;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi dan saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Saksi **DODDA' Alias NE' TALEBONG**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN terhadap saksi korban ELDA Alias MAMA SINTIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya ada masalah perselisihan batas tanah, dimana Terdakwa merasa keberatan dengan dibangunnya pondasi rumah oleh korban, sehingga saat itu Terdakwa merusak pondasi tersebut dengan palu, korban kemudian menegur Terdakwa sehingga terjadi pertengkaran;
- Bahwa saksi melihat jika korban menyiramkan segelas air yang berisi cairan yang kemudian diketahui adalah air Lombok kearah Terdakwa sehingga Terdakwa langsung menarik rambut korban dan mencubti bibirnya sedangkan korban memegang kerah baju Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan korban saling tarik menarik beberapa menit sampai keduanya berguling-guling dit tanah yang mana kondisi tanah disekitar tersebut berbatu-batu;
- Bahwa saksi tidak melihat Terdakwa menarik jari tangan korban;
- Bahwa saksi kemudian meleraikan keduanya sehingga berhenti;
- Bahwa saksi tidak melihat keadaan korban setelah kejadian namun hanya melihat Terdakwa mengalami luka gores pada pipi kiri dan telinga kanan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

3. Saksi **DATU BUA Alias NE'RISPA**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN terhadap saksi korban ELDA Alias MAMA SINTIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;



- Bahwa awalnya terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dengan korban karena masalah batas tanah;
- Bahwa sebelum kejadian sekira pukul 09.00 WITA, saksi dan beberapa orang termasuk Terdakwa mendatangi lokasi yang dibangun pondasi oleh korban, saat itu Terdakwa merusak pondasi tersebut sehingga terjadi pertengkaran mulut antara Terdakwa dan saksi, beberapa waktu kemudian korban mendatangi Terdakwa dan menyiramkan cairan berisi air Lombok kearah wajah Terdakwa, Terdakwa lalu langsung menarik rambut dari korban kearah belakang sehingga korban terjatuh, Terdakwa juga meremas mulut dari korban beberapa kali dengan menggunakan tangan kanan, kemudian dibalas oleh korban dengan mencakar wajah dan telinga dari Terdakwa, saksi dan beberapa orang ditempat itu kemudian meleraikan keduanya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

4. Saksi **ROHANI SANDALLE Alias FITRIYANI**, yang dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN terhadap saksi korban ELDA Alias MAMA SINTIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa saksi saat itu berada tepat dibelakang Terdakwa, saksi hanya melihat Terdakwa menarik rambut dari korban karena korban melawan maka Terdakwa kemudian menarik lagi kearah belakang sehingga korban terjatuh dan mengenai sisa batu pondasi yang belum terpasang, Terdakwa juga ikut terjatuh saat itu, sempat terjadi adu mulut antara Terdakwa dan korban dan tidak lama kemudian Terdakwa dan keluarganya meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa awalnya korban sempat menyiramkan sesuatu kepada Terdakwa karena saat itu saksi sempat merasakan ada percikan juga yang mengenai saksi, kemudian Terdakwa menarik rambut korban dan terjadi saling tarik menarik selama beberapa menit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dan korban kemudian dileraikan sehingga terpisah, saat itu masih terjadi adu mulut namun beberapa waktu kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan apakah Terdakwa menarik jari dari korban;
- Bahwa setelah kejadian saksi melihat jika ada sedikit darah pada sekitar mulut korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

5. Saksi **NAOMI TANDI Alias MAMA DESTI**, dibawah janji pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa saksi mengerti dimintai keterangan sehubungan dengan perkara pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN terhadap saksi korban ELDA Alias MAMA SINTIA;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;
- Bahwa awalnya saksi berada didalam rumah kemudian mendengar suara adu mulut diluar sehingga saksi keluar dan melihat jika Terdakwa sedang bertengkar dengan korban mengenai masalah tanah;
- Bahwa saksi melihat korban membawa gelas yang isinya saksi tidak ketahui, korban lalu melemparkan isi gelas itu kepada Terdakwa dan mengenai wajahnya, Terdakwa kemudian langsung menarik rambut korban sehingga terjatuh, saat itu mereka masih bertengkar mulut kemudian saksi masuk kedalam rumah;
- Bahwa saksi tidak memperhatikan jika Terdakwa meremas bibir korban dan menarik jarinya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap korban ELDA Alias MAMA SINTIA;

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kec. Bangkelekila', Kab. Toraja Utara;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa yaitu saksi DATU BUA' Alias NE' RISPA, paman Terdakwa yaitu saksi DODDA Alias NE' TALEBONG dan BU'TU Alias NE' TAMBARU datang ke rumah korban untuk melihat dan membicarakan masalah pondasi yang dibangun oleh korban yang sudah melewati batas tanah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban untuk memanggil orangtuanya untuk membicarakan masalah tersebut namun korban malah masuk kedalam rumah sehingga Terdakwa langsung merusak pondasi itu dengan menggunakan palu;
- Bahwa korban kemudian menggunakan kata-kata kotor dari dalam rumahnya dengan mengatakan "lasomu, possikmu, telekna indokmu" sehingga Terdakwa merasa kesal lalu mendatangi korban, saat itu korban juga turut mendatangi Terdakwa, bahwa setelah saling berhadapan korban lalu menyiramkan air Lombok kerah wajah Terdakwa sehingga merasa perih, Terdakwa lalu langsung menarik rambut korban dan mencubit bibirnya dengan mengatakan "bibir ini yang bicara kotor" korban lalu menarik baju Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan korban sekira 3 (tiga) menit sampai keduanya terjatuh, Terdakwa kemudian dileraikan oleh DODDA dan NE' RISPA;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang sudah dilakukan dan telah meminta maaf kepada korban;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 2915/RSUD.P/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Kala Timang, Mars selaku dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku. Surat mana telah dibuat dengan mengingat sumpah jabatannya dan telah pula ditanda tangani oleh pejabat yang berhak sehingga dapat digunakan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa kejadian penganiayaan terjadi pada hari kejadiannya pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pelaku dari tindak pidana penganiayaan Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN dan yang menjadi korban adalah ELDA Alias MAMA SINTIA;
- Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa yaitu saksi DATU BUA' Alias NE' RISPA, paman Terdakwa yaitu saksi DODDA Alias NE' TALEBONG dan BU'TU Alias NE' TAMBARU datang ke rumah korban untuk melihat dan membicarakan masalah pondasi yang dibangun oleh korban yang sudah melewati batas tanah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban untuk memanggil orangtuanya untuk membicarakan masalah tersebut namun korban malah masuk kedalam rumah sehingga Terdakwa langsung merusak pondasi itu dengan menggunakan palu;
- Bahwa korban kemudian menggunakan kata-kata kotor dari dalam rumahnya dengan mengatakan "lasomu, possikmu, telekna indokmu" sehingga Terdakwa merasa kesal lalu mendatangi korban, saat itu korban juga turut mendatangi Terdakwa, bahwa setelah saling berhadapan korban lalu menyiramkan air Lombok kerah wajah Terdakwa sehingga merasa perih, Terdakwa lalu langsung menarik rambut korban dan mencubit bibirnya dengan mengatakan "bibir ini yang bicara kotor" korban lalu menarik baju Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan korban sekira 3 (tiga) menit sampai keduanya terjatuh, Terdakwa kemudian dileraikan oleh DODDA dan NE' RISPA;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami sakit pada bagian kepala dan luka lecet pada bibir dan punggung tangan dan sakit pada jari manis;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum atas nama ELDA Alias MAMA SINTIA Nomor : 2915/RSUD.P/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Kalla Timang, MARS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan:
Keadaan umum : Datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
Kepala : Tidak tampak kelainan;
Wajah : Luka lecet di bibir atas sebelah kanan \pm 1 cm;
Badan : Luka lecet di punggung tangan bagian kanan;
Ekstremitas atas : tidak dapat kelainan;
Ekstremitas bawah : tidak dapat kelainan;
Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet di bibir dan punggung akibat goresan benda tumpul serta lebam atas kuku di jari tangan akibat benda tumpul;

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah ditujukan kepada setiap orang yang merupakan subjek hukum yang dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa barangsiapa dapat berarti sebagai siapa saja yang berkedudukan sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, serta memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN, yang setelah melalui pemeriksaan pendahuluan di tingkat Penyidikan dan Prapenuntutan dinyatakan sebagai Terdakwa, dan ternyata pula dipersidangan atas pertanyaan Majelis Hakim dirinya menyatakan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mengakui dan membenarkan identitasnya yang tertera dalam berkas perkara maupun dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah benar sebagai identitas dirinya;

Menimbang, bahwa tentang kemampuan bertanggung jawab ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MVT), bahwa setiap orang sebagai elemen barang siapa secara Historis Kronologis merupakan subjek hukum yang dengan sendirinya telah melekat dengan kemampuan bertanggung jawab, kecuali secara tegas Undang- undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur "Barangsiapa" yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur – unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.2 Melakukan penganiayaan

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi, yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu *sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka*. Termasuk pula “sengaja merusak kesehatan orang”;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling berkesesuaian ditemukan fakta-fakta :

Bahwa kejadian penganiayaan yang dilakukan oleh JUPRI TANNA Alias PONG RIRIN terhadap korban ELDA Alias MAMA SINTIA terjadi pada hari Kamis tanggal 27 September 2018 sekira pukul 09.30 WITA bertempat di Bongong, Dusun Sangkaropi', Lembang Bangkelekila', Kecamatan Bangkelekika', Kab.Toraja Utara;

Bahwa awalnya Terdakwa bersama dengan ibu Terdakwa yaitu saksi DATU BUA' Alias NE' RISPA, paman Terdakwa yaitu saksi DODDA Alias NE' TALEBONG dan BU'TU Alias NE' TAMBARU datang ke rumah korban untuk melihat dan membicarakan masalah pondasi yang dibangun oleh korban yang sudah melewati batas tanah Terdakwa, Terdakwa kemudian mengatakan kepada korban untuk memanggil orangtuanya untuk membicarakan masalah tersebut namun korban malah masuk kedalam rumah sehingga Terdakwa langsung merusak pondasi itu dengan menggunakan palu;

Bahwa korban kemudian menggunakan kata-kata kotor dari dalam rumahnya dengan mengatakan “lasomu, possikmu, telekna indokmu” sehingga Terdakwa merasa kesal lalu mendatangi korban, saat itu korban juga turut mendatangi Terdakwa, bahwa setelah saling berhadapan korban lalu menyiramkan air Lombok kerah wajah Terdakwa sehingga merasa perih, Terdakwa lalu langsung menarik rambut korban dan mencubit bibirnya dengan mengatakan “bibir ini yang bicara kotor” korban lalu menarik baju Terdakwa sehingga terjadi tarik menarik antara Terdakwa dan korban sekira 3 (tiga) menit sampai keduanya terjatuh, Terdakwa kemudian dileraikan oleh DODDA dan NE' RISPA;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut korban mengalami sakit sesuai dengan Visum et Repertum atas nama ELDA Alias MAMA SINTIA Nomor : 2915/RSUD.P/X/2018 tanggal 01 Oktober 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Hendrik Kalla Timang, MARS selaku dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Pongtiku dengan hasil pemeriksaan:

Keadaan umum	: Datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik;
Kepala	: Tidak tampak kelainan;
Wajah	: Luka lecet di bibir atas sebelah kanan \pm 1 cm;
Badan	: Luka lecet di pinggung tangan bagian kanan;
Ekstremitas atas	: tidak dapat kelainan;

Halaman 10 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ekstremitas bawah : tidak dapat kelainan;

Kesimpulan : Pada pemeriksaan ditemukan luka lecet bibir dan punggung akibat goresan benda tumpul serta lebam atas kuku di jari tangan akibat benda tumpul.

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, korban mengalami pada bagian kepala dan luka lecet pada bibir dan punggung tangan dan sakit pada jari manis sehingga menghalangi korban dalam melakukan aktifitas sehari-hari, oleh karenanya berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur "Melakukan penganiayaan" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KKUHPP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa membuat korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesal;
- Terdakwa dan korban telah berdamai;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa JUPRI TANNA' Alias PONG RIRIN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makale, pada hari Rabu, tanggal 12 Desember 2018, oleh Jahoras Siringoringo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Surya Laksemana, S.H., dan Annender C, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Desember 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Esra Medy, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makale, serta dihadiri oleh Ryando W. Tuwaidan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Surya Laksemana, S.H.

Jahoras Siringoringo, S.H., M.H.

Annender C, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Esra Medy, S.H.

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor 143/Pid.B/2018/PN Mak.